



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran Tlp. (024) 6921053 / 6921055
Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail :

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 175/13/2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI BULETIN SUARA RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang: a. bahwa Pengelolaan dan Pengkomunikasian Informasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hasil-hasilnya melalui Buletin Suara Rakyat, perlu dibentuk Dewan Redaksi;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas di pandang perlu keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang Nomor 175/025/2025 tentang Pembentukan Dewan Redaksi Buletin Suara Rakyat Tahun Anggaran 2025 untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;

15. Keputusan Bupati Semarang Nomor 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/0490/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Semarang Nomor 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

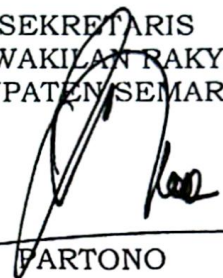
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Redaksi Suara Rakyat di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Dewan Redaksi Buletin Suara Rakyat;
- KEDUA** : Susunan Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
1. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan Buletin Suara Rakyat;
 2. Melakukan penyuntingan, pengeditan serta hal – hal lain yang diperlukan;
 3. Mendistribusikan Buletin Suara Rakyat ke seluruh Perangkat Daerah, Camat serta Kepala Desa dan Lembaga lain yang dipandang perlu;
 4. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi lain dalam rangka pengembangan Buletin Suara Rakyat;
 5. Melakukan evaluasi rutin atas penerbitan Buletin Suara Rakyat;
 6. Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam pengelolaan dan pengembangan Buletin Suara Rakyat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang Nomor 175/025/2025 tentang Pembentukan Dewan Redaksi Buletin Suara Rakyat Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : UNGARAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



PARTONO

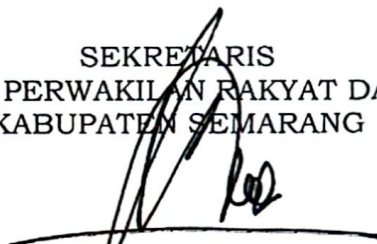
Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Semarang
Nomor : 175/13/2026
Tanggal : 5 JANUARI 2026

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI BULETIN SUARA RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	N A M A	JABATAN	SELAKU
1	BONDAN MARUTOHENING	Ketua DPRD	Pembina
2	H. ZAENUDIN	Wakil Ketua DPRD	Pembina
3	Drs. H.UMAR SUJADI	Wakil Ketua DPRD	Pembina
4	SUYADI, S.T.	Wakil Ketua DPRD	Pembina
5	Dr. PARTONO, S.H., M.M.	Sekretaris DPRD	Pemimpin Redaksi
6	PRAYITNO, S.STP., M.M.	Kepala Bagian Persidangan dan Per Uuan	Wakil Pemimpin Redaksi
7	NURUL HIDAYAH JUNIATI,S.H.	Kepala Bagian Umum	Wakil Pemimpin Redaksi
8	DYANNA MEGASARI, S.STP., M.M.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Redaktur
9	WINDA WULANSARI, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	Redaktur
10	EIRENE HARDANI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Redaktur
11	RACHMAD WICAKSONO, S.H.,M.M.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Redaktur
12	INDIYEL PALUPI T., S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Redaktur
13	ITA RUSTANTI, S.E., M.M.	Pranata Humas Ahli Muda	Redaktur
14	PUGI PORISDIARSO, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	Redaktur

15	HIMAWAN NUGROHO	Teknisi Sarana dan Prasarana	Staf Redaksi
16	HARIYANTO, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf Redaksi
17	ASASI NURANI NUSANTARA, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf Redaksi
18	CAHYO NUGROHO, A.Md., A.B.	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	Staf Redaksi
19	SUPARNO	Petugas Keamanan	Staf Redaksi
20	NUR HAYATI	Pengadministrasi Perkantoran	Staf Redaksi
21	DENI SETIAWAN		Kontributor
22	RUSMANTO BUDHI P		Kontributor

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


PARTONO